



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR :G/028 /B.IV/HK/1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG -
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 1975
TENTANG UANG LEGES

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 28 Desember 1989 Nomor.188/B.007/BG II/HK/89 perihal mohon pengesahan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 13 tahun 1989 tanggal 19 Desember 1989 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 14 tahun 1975 tentang - Uang Leges.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 1975 TENTANG UANG LEGES, DENGAN PERUBAHAN - SEBAGAI BERIKUT :

- Pasal I huruf A ayat (1) huruf :

- a. kata-kata : " Rp.125.000.-" diubah menjadi Rp.30.000.-
- b. kata-kata : " Rp.50.000.-" diubah menjadi Rp.25.000 .-
- c. kata-kata : " Rp.30.000.-" diubah menjadi Rp.20.000 ,-

Pasal I huruf A.....

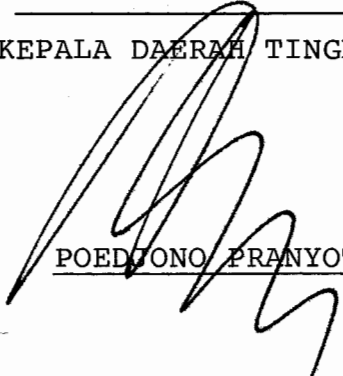
- Pasal I huruf A ayat (2) huruf :
 - a. kata-kata : " Rp.50.000,-" diubah menjadi Rp. 15.000 , -
 - b. kata-kata : " Rp.30.000,-" diubah menjadi Rp. 7.500 , -
 - c. kata-kata : " Rp.20.000,-" diubah menjadi Rp. 5.000 , -
- Pasal I huruf B ayat (1), kata-kata : " 3 (tiga) bulan - atau denda sebesar-besarnya ", diubah dan harus dibaca : " 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya.
- Pasal II kata-kata : " dalam Lembaran Daerah " sesudah kata-kata : " diundangkan ", dihapuskan.
- Dalam Penjelasan :
 - Kata-kata : " dengan " diantara kata-kata : "sesuai", dengan kata-kata : " lagi ", dihapuskan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di - kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Télukbetung

Pada tanggal : **21 - 1 - 1992**

 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di Jakarta
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Utara
di Kotabumi.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Utara
di Kotabumi
4. Himpunan Keputusan.